

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN
DALAM AL-QARD AL-HASAN DI BMT HIRA
DESA GABUGAN KEC. TANON KAB. SRAGEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NINIEK ROCHMAWATI
NIM: 05380055**

PEMBIMBING:

1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dalam hukum Islam diperintahkan untuk bekerja sekuat tenaga untuk mencari rizki yang halal. Dalam menjalankan usahanya dilarang melakukan transaksi riba dan dianjurkan untuk memanifestasikan sejumlah nilai-nilai kebaikan seperti tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena dengan tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat perSaudarian. Selain itu secara lahiriah manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya. Dengan tolong-menolonglah seorang muslim dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan.

Salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong menolong adalah dalam akad *al-qard al-hasan* yaitu akad pembiayaan peminjaman dana atas dasar kebijakan antara BMT Hira dengan anggota yang potensial guna membantu permodalan usaha ataupun kebutuhan dana yang sangat penting dan mendesak. Dalam pengelolaannya akad ini pada umumnya dilakukan dengan cara angsuran atau jatuh tempo seperti yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuk menghindari penyalahgunaan dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, pihak BMT Hira mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, termasuk pembiayaan *al-qard al-hasan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dalam *al-qard al-hasan* serta jaminan dalam *al-qard al-hasan* yang terjadi di BMT Hira apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama untuk kemaslahatan masyarakat?

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan, penyusun melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung pada BMT dan anggota yang menggunakan akad tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif guna memperoleh data selengkap mungkin dengan menggunakan pendekatan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam penyaluran *al-qard al-hasan* tidak bertentangan dengan hukum Islam. terlihat jelas adanya *maqāṣid asy-syārī'ah* didalamnya, karena terdapat substansi untuk menjaga keberlangsungan hidup khususnya di dunia. dan Dalam penggunaan jaminan dalam *al-qard al-hasan* ini bertujuan untuk pencapaian maslahah baik dunia maupun akhirat, hal tersebut mengandung substansi dari *maqāṣid asy-syārī'ah* dalam menjaga harta agar dapat bergulir dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi
Saudari Niniek Rochmawati
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Niniek Rochmawati
NIM : 05380055
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan dalam *Al-Qard Al-Hasan* di BMT Hira Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Dzulqo'dah 1430 H
17 November 2008 M

Pembimbing I


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703103



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Niniek Rochmawati
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Niniek Rochmawati
NIM : 05380055
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan dalam *Al-Qard Al-Hasan* di BMT Hira Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Dzulqo'dah 1430 H
17 November 2008 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19768920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/MU /PP.00.9/69/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan dalam *Al-Qard Al-Hasan* di BMT Hira Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Niniek Rochmawati

NIM : 05350055

Telah dimunaqosyahkan pada : 25 November 2009

Nilai munaqosyah : B +

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19651208 19970 3 103

Pengaji I

M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720913 200312 1 001

Pengaji II

Dr. Slamet Haryono, M.Si, Akt.
NIP. 19761231 200003 1 005

Yogyakarta, 25 November 2009
08 Dzulhijjah 1430



Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.
NIP. 1900417 198903 1 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan

ada kemudahan.

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang

melainkan sesuai dengan kesanggupannya

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ayahku Muh. Bardi A.H (Alm) dan Ibuku Siti Sulastri tercinta yang selalu memberikan kasih sayangnya, dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.

Saudari kembarku Niniek dan suaminya Nocik yang selalu mendukungku dengan begitu banyak pengorbanannya.

Kakak-kakakku, Mas Rifki, Mbak Irma, Mbak Dwi, Mas Aziz, Mbak Endang, Mas Idos, Mbak Diana, Mas Poer dan Mbak Alin.

Ponakan-ponakanku, Kiki, Dani, Ulil, Isal, Fisna, Ahsan, Lala, Firdan, Mila dan Nafi'.

Abangku Ndut..

Sahabat-sahabatku.

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدُنَا
مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْهُوَّ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ .

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala kehendak dan ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang Nabi pilihan, kepada keluarganya, sahabatnya, serta segenap umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman.

Dengan kehendak-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi, dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN DALAM AKAD AL-QARD AL-HASAN DI BMT HIRA DESA GABUGAN KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN"**. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penyusun menyadari tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku penasehat akademik serta sekertaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing satu, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat yang telah membekali berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Para staff dan karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pelayanan yang baik selama penyusun melakukan pencarian referensi-referensi dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Bapak Khoir Kusnandar, S.E selaku Ketua BMT Hira, Bapak Joko Nugroho S.E selaku staf administrasi BMT Hira dan segenap karyawan BMT Hira.
9. Ayahku Muh. Bardi A.H (Alm) dan Ibuku Siti Sulastri tercinta yang selalu memberikan kasih sayangnya, dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.
10. Saudari kembarku Niniek dan suaminya Nocik, Kakak-kakakku, Mas Rifki, Mbak Irma, Mbak Dwi, Mas Aziz, Mbak Endang, Mas Idos, Mbak Diana, Mas Poer dan Mbak Alin. Ponakan-ponakanku, Kiki, Dani, Ulil, Isal, Fisna, Ahsan, Lala, Firdan, Mila Dan Nafi'. Abangku Ndut Edi Abdul Gofar.

11. Buat Sahabat-sahabatku dan teman-teman MU-B angkatan 2005.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penyusun miliki, atas saran dan perhatiannya penyusun ucapkan terima kasih.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini penyusun mohon maaf, semoga apa yang penyusun tulis dapat bermanfaat bagi semua. Amiiin.

Yogyakrta, 14 Dzul Qo'dah 1430 H
2 November 2009 M

Penyusun,

Niniek Rochmawati
NIM. 05380055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث		Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ز	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaq	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
خ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الاولیاء کرامہ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis *t*

الفطر زکة	Ditulis	<i>zakāh al-fit'r</i>
-----------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—	Ditulis	a
—	Ditulis	i
—	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسی	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati کریم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بینک	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنْنَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis al

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistem Pembahasan	16
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG <i>AL-QARD AL-HASAN</i>, JAMINAN DAN <i>MAQASID ASY-SYARIAH</i>.....	17
A. Gambaran Umum Tentang <i>al-Qard al-Hasan</i>	17
1. Pengertian <i>al-Qard al-Hasan</i>	17
2. Kejelasan Hukum Terhadap <i>al-Qard al-Hasan</i>	20

3. Syarat dan Rukun	
B. Gambaran Umum Tentang Jaminan	23
1. Pengertian Jaminan	23
2. Jaminan dalam Sistem di Indonesia.....	24
3. Jaminan dalam Hukum Islam	31
4. Manfaat dan Kegunaan Jaminan.....	35
C. Gambaran Umum <i>Maqāṣid Asy-Syārī'ah</i>	36
1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syārī'ah</i>	36
2. Pembagian <i>Maqāṣid Asy-Syārī'ah</i>	37

BAB III. JAMINAN DALAM *AL-QARD AL-HASAN* DI BMT HIRA

DESA GABUGAN KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN.....	42
A. Gambaran Umum BMT Hira	42
1. Sejarah Berdirinya	42
2. Struktur Organisasi	45
3. Produk-Produk BMT Hira.....	46
B. Pelaksanaan <i>al-Qard al-Hasan</i> di BMT Hiira	49
1. Sumber dana <i>al-Qard al-Hasan</i>	49
2. Anggota penerima <i>al-Qard al-Hasan</i>	51
3. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan.....	52
4. Penyelesaian Masalah	56
5. Perjanjian Jaminan	57

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN
DALAM *AL-QARD AL-HASAN* PADA BMT HIRA DESA.**

GABUGAN KECAMATAN TANON KABUPATEN

SRAGEN..... 62

A. Analisis Penyaluran *al-Qard al-Hasan*..... 62

B. Analisis Jaminan Dalam *al-Qard al-Hasan*..... 66

BAB V. PENUTUP 73

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN..... I

II. BIOGRAFI ULAMA III

III. DAFTAR WAWANCARA IV

IV. CURRICULUM VITAE V

V. IZIN RISET VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur dalam syariah. Jasa lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan syariah sebagai penunjang kegiatan perekonomian sangat mutlak adanya. Lembaga keuangan syariah sebagai perantara unit yang mempunyai kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Salah satu lembaga keuangan Islam yang didalam operasionalnya sesuai dengan perinsip syariah Islam adalah BMT.¹

BMT merupakan lembaga syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan syariat Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dari segi namanya *baitul māl* berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infak, sodaqah dan dana sosial lain, serta menyalurkannya untuk kepentingan yang bersifat sosial secara terprogram dan berkesinambungan. Penyaluran *baitul māl* dalam Islam dibagi kepada beberapa mata anggaran. Masing-masing mata anggaran dipergunakan untuk beberapa keperluan tertentu, masing-masing bagian dipandang mempunyai *syakhshiyah hukumiyah* yang terlepas dari *syakhshiyah* bagian yang lain. Zakat untuk kepentingan delapan macam (asnaf), yang lain untuk yang lain, walaupun tetap dalam cakupan *syakhshiyah baitul māl* yang besar, lantaran

¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. cet. 1 (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996), hlm. 49.

masing-masing bagian mempunyai fungsi sendiri. Oleh karenanya tidak boleh dibelanjakan bagian ini untuk bagian yang lain kecuali atas dasar pinjaman. maka, uang zakat tidak boleh digunakan untuk bukan delapan asnaf kecuali atas dasar pinjaman.² Sedangkan *baitul tamwil* bergerak dalam bidang peggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman yang bersifat komersial untuk penyangga operasional BMT.

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya BMT Hira memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip titipan, dan investasi bagi hasil. Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah dan mudarabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qard* (utang piutang), *wakālah* (perwakilan, *agency*), *kafālah* (garansi bank). Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syari'ah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

² TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. pustaka rizki utama, 1997)hlm. 199.

Mengelola dana masyarakat adalah pekerjaan berat yang membutuhkan kreatifitas, serta ketelitian luar biasa dalam melakukan segala perhitungan, karena sedikit saja kekeliruan dilakukan, akan berakibat fatal bagi sebuah lembaga keuangan tak terkecuali BMT. Untuk itu perlu difikirkan dengan baik agar semua dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya dapat dikelola dengan professional sehingga mampu mendatangkan keuntungan yang wajar, dan bila kemudian dana tersebut ditarik kembali oleh pemiliknya ia dapat memenuhi tanpa mengulur waktu. demikian lah maka BMT dituntut dapat memasarkan produk penghimpunan dana yang tidak terlalu berisiko.³

Dalam penyalurannya BMT selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik pada para anggota dan pada masyarakat sekitar yang membutuhkan pinjaman modal usaha, BMT Hira selalu meneliti tiap-tiap akad yang akan di berikan kepada anggota yang melakukan pembiayaan untuk menerapkan kesesuaian konsep ajaran Islam yang benar.

Berdasarkan prinsip tersebut, BMT menerapkan sistem analisis dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak anggota yang hendak mengajukan pembiayaan, termasuk pembiayaan *al-qard al-hasan*.

Pembiayaan *al-qard al-hasan* yaitu suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjam dan biaya

³ Mahalul Ilmi, *Teori Dan Peraktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2002), hlm. 62.

administrasi.⁴ Fasilitas ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman modal jangka pendek untuk talangan dana. Selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.

Dalam penyaluran *al-qard al-hasan* ini diberikan kepada anggota yang telah mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak BMT untuk keperluan modal investasi untuk membuka usaha. Pemberian pinjaman tersebut di maksudkan untuk menolong atau membantu sebagai dana setimulan (dorongan) untuk memulai menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tertera dalam proposal permohonan pinjaman *al-qard al-hasan*.

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan *al-qard al-hasan* ini pihak BMT menerapkan adanya jaminan, hal tersebut dilakukan oleh pihak BMT Hira dengan alasan bahwa jaminan diciptakan untuk meyakinkan keseriusan atau kesungguhan *muqtariq* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan akad yang telah disepakati.⁵ Selain itu di Indonesia adanya jaminan menjadi keharusan bagi semua institusi perbankan baik yang konvensional maupun syari'ah.

Dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* tersebut adanya jaminan dapat menjadi hak milik BMT apabila anggota dalam hal ini *muqtariq* tidak dapat melunasi pinjaman saat jatuh tempo, tentunya setelah upaya kemaslahatan telah ditempuh.

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan*, hlm. 23.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke praktik*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 105.

Berangkat dari diskripsi di atas, Dengan menetapkan adanya jaminan dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* tersebut maka penyusun ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang penyaluran dalam *al-qard al-hasan* dan adanya jaminan dalam akad *al-qard al-hasan* yang diterapkan oleh BMT Hira Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, apakah telah sesuai dengan tujuan hukum Islam?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran *al-qard al-hasan* di BMT Hira Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dalam *al-qard al-hasan* di BMT Hira Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang penyaluran *al-qard al-hasan*.
 - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang jaminan dalam *al-qard al-hasan*.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai sumbangan khasanah ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* yang sesuai dengan syariat Islam melalui BMT.

- b. Sebagai sumbangan wacana pemikiran hukum Islam di bidang muamalat khususnya yang berkaitan dengan masalah *al-qard al-hasan* dan problematikanya.

D. Telaah Pustaka

Al-qard al-hasan (pinjaman kebijakan) ini merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi saja.

Mengingat yang menjadi kajian ini tentang *al-qard al-hasan*, maka perlu dijelaskan literatur baik yang berupa buku ataupun karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah *al-qard*.

Manajemen bank syariah,⁶ dalam buku ini Muhammad mengemukakan bahwa pinjaman *al-qard al-hasan* merupakan salah satu bentuk produk Bank Syariah yang mengandung misi mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini Bank tidak memperoleh penghasilan.

Warkum Sumitro, dalam bukunya *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkai*, dalam bukunya banyak di jelaskan tentang konsep dasar operasional bank syariah, dimana fasilitas *al-qard al-hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan mendesak selain itu juga diberikan kepada para

⁶ Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005), hlm. 239.

pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.⁷ Dalam bukunya juga menjelaskan tentang pembiayaan al-qard al-hasan dalam bank muamalat Indonesia dan bank perkreditan rakyat.

Latif M Algaoud dan marvyn K. Lewis dalam bukunya *perbankan syariah perinsip, praktek, dan prospek*.⁸ Mengemukakan bahwa *al-qard al-hasan* merupakan jenis pinjaman tanpa laba (*zero-return*) di mana al-Qura'an mendorong kaum muslim agar mengadakannya untuk kalangan yang membutuhkan, selain itu pembiayaan ini juga menjadi jalan untuk mempererat dan memfasilitasi hubungan bisnis yang ada.

Karya M Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, menjelaskan tentang pengertian, landasan syariah, aplikasinya dalam perbankan, sumber dana dan manfaat dari *al-qard*. Dalam buku ini juga dipaparkan bahwa sumber dana bukan hanya didapat dari dana umat saja, akan tetapi bisa juga didapat dari sumber dana yang lain untuk menunjang pembiayaan *al-qard al-hasan*, yaitu dari pendapatan-pendapatan yang diragukan.

Kajian lebih lanjut tentang *al-qard al-hasan* ini ada dibahas oleh Dian Nuriyah Solisa⁹ dalam skripsinya “Pengelolaan Qardul Hasan (Pinjaman Kebijakan) Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta”.

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan*, hlm. 23.

⁸ Latif M Algaoud dan Marvyn K. Lewis. *Perbankan Syariah Perinsip, Praktek, Dan Prospek*. Alih bahasa Burhan Wirasubrata, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 90.

⁹ Dian Nuriah Solisa, Pengelolaan *Al-qard al-hasan* (Pinjaman Kebijakan) Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2006.

Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang proses pembiayaan serta sumber dana pembiayaan *al-qard al-hasah* yang menetapkan adanya tambahan bunga didalam pengembaliannya.

Dwi indah inayah¹⁰ dalam skripsinya “*Al-Qard al-Hasah* Pada BMT Ahmad Dahlan Cawas Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini mengkaji tentang adanya tambahan berupa harga pokok barang dalam setiap transaksi yang dilakukan, dan hal ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan norma hukum Islam.

Berdasarkan dari kajian yang telah penyusun lakukan maka penelitian ini lebih difokuskan pada pengelolaan dan jaminan dalam *al-qard al-hasan* pada BMT Hira Desa Gabungan Kec. Tanon Kab. Sragen. Pemfokusan ini yang akan membedakan skripsi ini dengan kajian-kajian yang terdahulu. Dalam skripsi ini membahas tentang penyaluran sekaligus adanya jaminan dalam *al-qard al-hasa*.

E. Kerangka Teoretik

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam mencukupi hajat hidupnya memerlukan kerjasama dengan orang lain. Pada prinsipnya Islam memperbolehkan semua bentuk kerjasama selama kerjasama itu mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun masyarakat. Kerjasama yang dilakukan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip mu’amalah yang telah digariskan oleh syari’at Islam.

¹⁰ Dwi Indah Inayah, *Al-Qard al-Hasah* Pada BMT Ahmad Dahlan Cawas Perspektif Hukum Islam, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ahmad Azhar Basyir menerangkan bahwa prinsip-prinsip mu'amalah menjadi empat prinsip:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam masyarakat.
4. Mu'amalah dilakukan dengan merealisasikan nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹¹

Berdasarkan empat prinsip tersebut, maka sebaiknya kerjasama yang dilakukan merupakan wujud toleransi dan tolong menolong antar sesama manusia.

وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الأثم والعدوان¹²

Salah satu bentuk kerjasama antara sesama manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan prinsip tolong menolong adalah qard.

من ذالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم¹³

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1983) hlm. 7.

¹² Al-Mâidah (5): 2.

¹³ Al-Hadîd (57): 11.

Dalam hal ini jelas sekali bahwa *al-qard* merupakan suatu bentuk kerjasama yang sangat mulia. Karena melapangkan jalan orang lain agar keluar dari kesusahan. Allah sendirilah yang akan membalaas kebaikan orang yang telah meminjamkan hartanya kepada orang lain.

Dalam operasional penyaluran *al-qard al-hasan* ini harus sesuai dengan prinsip syariah Islam hal tersebut dapat diketahui bila bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalah secara Islam. Dalam cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas hasil dan pembiayaan perdagangan. Sedangkan tatacara beroperasinya itu mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadist sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang dijauhi adalah praktik-praktek yang mengandung unsur riba sedang yang diikuti adalah praktik-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.¹⁴

Dalam kaitannya dengan adanya jaminan dalam *al-qard al-hasan* ini, BMT Hira mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan bahwa modal pinjaman akan dikembalikan secara tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak, secara umum hal ini bisa dicapai dengan adanya media jaminan kebendaan (materiil) ataupun perorangan (in-materiil), secara umum hal tersebut dilakukan oleh pihak Bank ataupun lembaga keuangan

¹⁴ Karnaen Purwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Veresia Grafika, 1992), hlm. 1-2.

termasuk BMT Hira dengan alasan bahwa jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan keseriusan atau kesungguhan *muqtarid* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁵ Di Indonesia, jaminan menjadi keharusan bagi semua institusi perbankan baik yang konvensional maupun syari'ah. Jika adanya jaminan ini merupakan keharusan pada setiap skim pembiayaan bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai jaminan.

Maslahah ditinjau dari segi pengaruh *Maslahah* itu terhadap kepentingan umum dapat terbagi kepada *maqāṣid ḏarūriyyah*, *maqāṣid ḥājjīyyah*, dan *maqāṣid ṭahsiniyyah*. Ketiga-tiganya merupakan tujuan asy-syar'i dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan perlengkapan mereka¹⁶. *Maqāṣid darūriyyah* adalah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidakjegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bias dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-ḍarūriyyah al-ḳams* atau *al-kulliya't al-ḳams* atau seringkali juga dipakai istilah *maqāṣid asy-syāri'ah*, yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan.¹⁷ Kelima tujuan itu ialah:

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 105.

¹⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. alih Bahasa Masdar Hilmi, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Pers. 1957), hlm. 356.

¹⁷ Juhaya S Parja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Bandung: Yayasan Piara 1993), hlm. 152-153

1. Memelihara agama (*hifzu ad-din*)
2. Memelihara jiwa (*hifzu an-nafs*)
3. Memelihara akal (*hifzu al-aql*)
4. Memelihara keturunan (*hifzu an nasab*)
5. Memelihara harta (*hifzu al-mal*)

Dalam pengembalian pinjaman dapat dilakukan jika *muqtariid* dalam kondisi normal perekonomiannya. Permasalahan timbul jika *muqtaridz* dalam keadaan kesulitan, pailit dan krisis sehingga tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman setelah jatuh tempo. Untuk menyikapi masalah tersebut didalam Al-Qur'an secara bijak menyikapinya dengan menawarkan solusi yang realistik dan manusiawi.

Firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنُظِرْهُ إِلَى مِيَسِّرٍ وَإِنْ تَصْدِقْ قَوْا خِيرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَقْلِمُونَ¹⁸

Dalam surat ini jelas bahwasanya Islam menawarkan beberapa alternative dalam menyelesaikan permasalahan pinjaman.

Sedangkan hal yang menjadi acuan bagi diperbolehkannya jaminan, para pemikir dan praktisi perbankan syari'ah merujuk pada Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتَمْ بِدِينِكُمْ إِلَى أَحْلٍ مَسْمُىٰ فَاكْتَبُوهُ...¹⁹

¹⁸ Al-Baqarah (2): 280.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 282.

Adanya perintah untuk mencatat oleh para penulis dan pengadaan para saksi sebagai bentuk lain dari adanya garansi, Illat dari keduanya menciptakan kontrak mu'amalah tersebut menjadi serius dan mengikat kedua belah pihak. Sama halnya dalam penetapan garansi atau jaminan dalam *al-qard al-hasan*.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Secara umum metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi²⁰. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penyusun berusaha menggambarkan secara objektif dalam rangka untuk mengadakan perbaikan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan adanya jaminan dalam *al-qard al-hasan* di BMT Hira Desa Gabugan Kec. Tanon Kab. Sragen. Setelah itu dilakukan analisis mengenai adanya jaminan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam.

²⁰ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun dalam pengumpulan data menggunakan teknik dan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang pelaksanaan operasional BMT Hira Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Dari data yang diperoleh melalui observasi tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan teori-teori hukum Islam, yang kemudian dikuatkan dengan data wawancara kepada para anggota maupun dengan lembaga tersebut.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu suatu cara untuk mengetahui informasi dengan cara tanya jawab secara langsung. Dalam hal ini penyusun menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada responden tentang persoalan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, baik dari pihak pengelola maupun anggota pengguna akad *al-qard al-hasan* dengan menggunakan pedoman wawancara (*Guide interview*)²¹.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen perjanjian kemitraan usaha antara BMT Hira dengan anggota yang menggunakan pinjaman *al-qard al-hasan*.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 192.

d. Kepustakaan

Yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menilai apakah pengelolaan dan adanya jaminan dalam *al-qard al-hasan* di BMT Hira telah sesuai dengan norma yang ada. Adapun norma yang dimaksud adalah dengan *uṣhūl al-Fiqh* Yaitu dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syāri'i'ah*.

5. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklasifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode penalaran yang digunakan adalah:

Metode Deduktif

Yaitu dengan mengemukakan teori-teori dalil-dalil generalisasi yang bersifat umum, kemudian kenyataan yang bersifat khusus.²² Yaitu pengelolaan dan jaminan dalam *al-qard al-hasan* kemudian melihat dan menilai apakah pengelolaan dan jaminan yang ada di BMT Hira telah sesuai dengan hukum syari'.

²² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 42-43.

G. Sistem Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya memakai sistem yang saling berkaitan antara masing-masing bagian. Sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran umum dalam mekanisme skripsi ini. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistem pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran umum *al-qard al-hasan*, pengertian *al-qard al-hasan*, kejelasan hukum terhadap *al-qard al-hasan*, syarat dan rukun. Gambaran umum tentang jaminan, pengertian jaminan, jaminan dalam sistem di Indonesia, jaminan dalam hukum Islam, manfaat dan kegunaan jaminan. Gambaran umum *Maqasid Asy-Syariah*, pengertian *Maqasid*, pembagian dan cara mengetahui *Maqasid* asy-syariah.

Bab III merupakan bahasan utama dalam skripsi ini, yaitu: gambaran umum BMT Hira, sejarah berdirinya, struktur organisasi, produk-produk BMT Hira. Pelaksanaan Jaminan dalam akad *al-qard al-hasan* meliputi: Sumber dana *al-Qard al-Hasan*, Anggota penerima *al-Qard al-Hasan*, Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan, Penyelesaian Masalah, Perjanjian Jaminan.

Bab IV berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jaminan dalam *al-qard al-hasan* di BMT Hira Desa Gabugan Kec Tanon Kab. Sragen. Analisis ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya analisis pengelolaan *al-qard al-hasan* dan jaminan dalam *al-qard al-hasan*.

Bab V merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dan lampiran-lampiran.

No : 01/XI/09
Lamp. :-
Hal : Keterangan Penelitian

Sragen, 13 November 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Ba'da salam dan sejahtera semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. Amin...

Berkenna dengan surat rekomendasi dari Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang permohonan penelitian mahasiswa dalam rangka penulisan Skripsi, maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Niniek Rochmawati
NIM : 05380055
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat

Telah melakukan penelitian di KSU BMT HIRA, mulai dari bulan Agustus s/d November 2009 guna melakukan penulisan Skripsi dengan judul :

" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam Al-Qard Al-Hasan BMT Hira Desa Gabugan Kec. Tanon Kab. Sragen "

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, atas kepercayaan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

KSU BMT HIRA
Ketua Pengurus
Khoiy Kusnandar, S.E

Badan Hukum Koperasi : 030/BH/KWK.11.026/XI/1998

Kantor Pusat : Jl. Raya Gabugan - Sragen Km. 1 Gabugan, Tanon - Sragen ☎ : (0271) 5890987
Cabagn : 1. Jl. Raya Pojok - Tanon Km. 0,5 Majenang, Sukodono, - Sragen ☎ : (0271) 5877668
2. Jl. Raya Plupuh - Mojosongo Km. 0,5 Plupuh - Sragen ☎ : (0271) 2002410
3. Jl. Raya Pungkruk - Tanon Km. 3 Taraman, Sidoharjo - Sragen ☎ : (0271) 892795

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Niniek Rochmawati
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 19 September 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat asal : Gabugan RT 03 RW 01 Tanon, Sragen
Jawa Tengah 57277

Nama Orang Tua

Ayah : M. Bardi A.H. (Alm)
Ibu : Siti Sulastri
Saudara Kandung : 1. Irma Yuni Istrianingsih, A.Md
2. Irma Dwi Mahargiani
3. Endang Pujiastuti, SE
4. Diana Ismartini S.Sos.I
5. Marlin Handayani, S.HI
6. Niniek Rochaniati, AMA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Dalam Akad *al-Qard al-Hasan* Di BMT Hira Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

Pendidikan : - Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Tanon
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanon
- Madrasah Aliyah Negeri I Surakarta
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.